



PUTUSAN
Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/t----l lahir : 18 tahun/12 Oktober 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak t-----l 4 Desember 2024 sampai dengan t-----l 5 Desember 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak t-----l 5 Desember 2024 sampai dengan t-----l 11 Desember 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak t-----l 12 Desember 2024 sampai dengan t-----l 19 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak t-----l 19 Desember 2024 sampai dengan t-----l 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak t-----l 20 Desember 2024 sampai dengan t-----l 29 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak t-----l 30 Desember 2024 sampai dengan t-----l 13 Januari 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.H.I., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor --/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn, t-----l 24 Desember 2024, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn., t-----l 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn., t-----l

20 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum mel-----r pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga di LPKS Budi Utama Lubuk Alung terhadap ANAK selama 7 (bulan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai plat Aluminium persegi 8 ukuran 1x1 meter dikembalikan kepada saksi Zulkifli;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak bersikap sopan dan masih bisa memperbaiki perilakunya, dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar t-----pan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM---/PARIA-Anak/12/2024 t-----l 20 Desember 2024, sebagai berikut:

Primer:

Bahwa anak berhadapan hukum ANAK selanjutnya disebut Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) pada hari Selasa t-----l 1 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lokasi Wisata Hutan Mangrove yang terletak di Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin t-----l 30 September 2024, ANAK bersama dengan ----- (DPO) sepakat untuk mengambil plat aluminium yang terpasang pada bangunan Tracking Mangrove milik BUMDes/Desa Apar, yang terletak Lokasi Wisata Hutan Mangrove di Kota Pariaman. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saat Anak menunggu kedatangan ----- (DPO) di Kantor Desa Apar, Anak bertemu dengan ----- (DPO) dan mengajak ----- (DPO) untuk mengambil plat aluminium yang terpasang pada bangunan Tracking Magrove bersama dengan ----- (DPO), saat itu ----- (DPO) menyetujui ajakan tersbut. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) pergi menuju lokasi bangunan Tracking Hutan Mangrove tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) duduk- duduk di bagunan Tracking Hutan Mangrove sambil mengamati situasi sekitar, saat itu datang saksi Yuri Parta Dinarto dan menyoroti Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Anak bersama dengan ----- (DPO) dan Air Langaa (DPO) di tempat tersebut, saat itu Anak menjawab bahwa ia bersama dengan rekan-rekannya tersebut hanya sekedar duduk-duduk saja, setelah itu saksi Yuri Parta Dinarto pergi meninggalkan anak dan ----- (DPO) dan Air Langaa (DPO);
- Bahwa menyadari ada orang yang mengamatinya, Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) mengurungkan niatnya saat itu, untuk mengambil plat alumunium yang dijadikan sebagai lantai dan t----- bagunan Tracking Magrove sambil menunggu keadaan aman. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Selasa t-----l 1 Oktober 2024, saat situasi dirasa sudah aman, ----- (DPO) mengeluarkan 1 (satu) kunci Y ukuran 8 (DPB) yang telah ia persiapkan sebelumnya lalu membuka lantai alumunium dan t----- alumunium Tracking Hutan Mangrove tersebut secara bergantian, dimana pada saat itu anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) berhasil membuka 14 (empat belas) plat almanium dari t----- naik ke Menara Tracking, 6 (enam) plat almanium lanta bangunan tracking, dan 2 (dua) plat alumunium yang dijadikan terminal penghubung t-----;
- Bahwa setelah seluruh plat alumunium tersebut terkumpul Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) membawa plat aluminium tersebut menuju belakang mushola dekat gerbang masuk pantai penangkaran penyu dan menyembunyikan plat almunum di tempat tersebut. Selanjutnya Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) pulang ke rumah masing-masing,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepakat untuk menjual plat alumunium tersebut kepada penggempul besi bekas siang harinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) mengambil plat alumunium tersebut dan membawanya ke tempat pengumpul barang bekas milik saksi Hendra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau (DPB), dan terjual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut, anak bersama ----- (DPO) dan ----- (DPO) memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUMDes/Desa Apar dalam hal ini diwakili oleh saksi Zulkifli selaku Sekretaris Desa mengalami kerugian sejumlah Rp4.550.000.00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa anak berhadapan hukum ANAK selanjutnya disebut pada hari Selasa t-----l 1 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lokasi Wisata Hutan Mangrove yang terletak di Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin t-----l 30 September 2024, ANAK bersama dengan ----- (DPO) sepakat untuk mengambil plat aluminium yang terpasang pada bangunan Tracking Mangrove milik BUMDes/Desa Apar, yang terletak Lokasi Wisata Hutan Mangrove di Kota Pariaman. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saat Anak menunggu kedatangan ----- (DPO) di Kantor Desa Apar, Anak bertemu dengan ----- (DPO) saat itu anak mengajak ----- (DPO) untuk mengambil plat aluminium yang terpasang pada bangunan Tracking Magrove bersama dengan ----- (DPO), saat itu ----- (DPO) menyetujui ajakan tersbut. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) pergi menuju lokasi Bagunan Tracking Hutan Mangrove yang terletak di Lokasi Wisata Hutan Mangrove di Kota Pariaman dengan berjalan kaki;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (dp0) duduk- duduk di bangunan Tracking Hutan Mangrove tersebut sambil mengamati situasi sekitar, saat itu datang saksi Yuri Parta Dinarto dan menyoroti anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Anak bersama dengan ----- (DPO) dan Air Langaa (DPO) di tempat tersebut, saat itu Anak menjawab bahwa ia bersama dengan rekan-rekannya tersebut hanya sekedar duduk-duduk saja. Setelah itu saksi Yuri Parta Dinarto pergi meninggalkan Anak dan ----- (DPO) dan Air Langaa (DPO). Menyadari ada orang yang mengamatinya, Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) mengurungkan niatnya saat itu untuk mengambil plat alumunium yang dijadikan sebagai lantai dan t----- bangunan Tracking Magrove sambil menunggu keadaan aman;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Selasa t-----l 1 Oktober 2024, saat situasi dirasa sudah aman, ----- (DPO) mengeluarkan 1 (satu) kunci Y ukuran 8 (DPB) yang telah ia persiapkan sebelumnya, lalu membuka lantai alumunium dan t----- alumunium Tracking Hutan Mangrove tersebut secara bergantian, dimana pada saat itu Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) berhasil membuka 14 (empat belas) plat almanium dari t----- naik ke Menara Tracking, 6 (enam) plat almanium lantai bangunan tracking, dan 2 (dua) plat alumunium yang dijadikan terminal penghubung t-----. Setelah seluruh plat alumunium tersebut terkumpul Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) membawa plat aluminium tersebut menuju belakang mushola dekat gerbang masuk pantai penangkaran penyu dan menyembunyikan plat alumunum di tempat tersebut. Selanjutnya Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) pulang ke rumah masing-masing, dan sepakat untuk menjual plat alumunium tersebut kepada penggempul besi bekas siang harinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Anak bersama dengan ----- (DPO) dan ----- (DPO) mengambil plat alumunium tersebut dan membawanya ke tempat pengumpul barang bekas milik saksi Hendra, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau (DPB), dan terjual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut, Anak bersama ----- (DPO) dan ----- (DPO) memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUMDes/Desa Apar, dalam hal ini diwakili oleh saksi Zulkifli selaku Sekretaris Desa mengalami kerugian sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli panggilan Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Kota Pariaman;
 - Bahwa Desa Apar telah kehilangan plat aluminium yang digunakan untuk lantai, t----, dan terminal t---- pada bangunan Tracking Mangrove yang terletak di Lokasi Wisata Hutan Mangrove Kota Pariaman;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Kamis t-----l 3 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Kantor Desa Apar, kemudian ada warga datang memberikan informasi bahwa plat aluminium pada bangunan Tracking Mangrove di Lokasi Wisata Hutan Mangrove telah hilang dicuri, lalu Saksi bersama dengan perangkat Desa Apar mendatangi tempat kejadian dan mendapati plat aluminium untuk lantai, t----, dan terminal t---- bangunan Tracking Mangrove sudah tidak ada lagi. Kemudian Kepala Dusun bernama Sukri memberikan informasi kepada Saksi bahwa ada warga yang bernama Yuri pernah melihat Terdakwa, bersama dengan ----- dan ----- duduk di dekat bangunan Tracking Mangrove pada hari Selasa t-----l 1 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, lalu pada pagi harinya Yuri kembali ke Lokasi Wisata Huta Mangrove dan melihat plat aluminium bangunan Tracking Mangrove sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa ukuran palt aluminium yang hilang adalah 1,5 m x 2 m sebanyak 9 (sembilan) lembar, 60 cm x 30 cm sebanyak 14 (empat belas) lembar, dan ukuran 1,5 m x 60 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Bahwa plat aluminium bangunan Tracking Mangrove tersebut terpasang dengan menggunakan baut, dan plat aluminium dibuka dengan cara melepas bautnya;
 - Bahwa bangunan Tracking Mangrove tersebut merupakan aset Desa Apar yang berasal dari hibah oleh Kementerian Kelautan;
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh Desa Apar adalah sejumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi Zulkifli panggilan Zul, Anak membenarkannya;
2. Hendra panggilan Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki usaha jual beli besi tua;
 - Bahwa Anak bersama kawannya bernama ----- pernah menjual plat aluminium kepada Saksi, pertama kali hari Senin t-----l 30 September 2024 tetapi Saksi tidak bertemu langsung dengan Anak dan -----, Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya sekitar pukul 18.00 WIB ketika karyawan Saksi bernama Alyauma Sugendi menyerahkan bon pembukuan jual beli besi bekas kepada Saksi dan Saksi melihat ada pembelian aluminium seberat 12,5 (dua belas koma lima) kilogram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian hari Selasa t-----l 1 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak dan ----- kembali menjual plat aluminium kepada Saksi dan Saksi bertemu langsung dengan Anak dan -----, ketika itu Saksi sedang bekerja di bengkel elektronik milik Saksi yang terletak di depan gudang besi tua milik Saksi lalu Anak datang bersama ----- sambil membawa bon penjualan plat aluminium dengan berat 62,5 (enam puluh dua koma lima) kilogram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika Anak dan ----- menjual plat aluminium bekas kepada Saksi, Saksi sempat menanyakan asal perolehan plat aluminium yang dijual tersebut dan ----- menjawab bahwa plat aluminium bekas tersebut diperoleh dari hasil pergantian lantai rumah bertingkat. Karena plat aluminium yang dijual Anak dan ----- dalam jumlah yang banyak maka Saksi menemui Alyauma Sugendi dan menanyakan apakah plat aluminium yang dijual Anak dan ----- barang yang bermasalah atau tidak, dan Alyauma Sugendi mengatakan bahwa ----- telah memastikan plat aluminium yang dijualnya tidak bermasalah. Setelah mendapat penjelasan dari Alyauma Sugendi dan selain itu Saksi juga mengenal ayah ----- yang bernama Zal maka kemudian Saksi kembali menemui Anak dan ----- untuk melakukan pembayaran atas harga plat aluminium sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli aluminium perkilonya Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan menjualnya kembali dengan harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi Hendra panggilan Hendra, Anak membenarkannya;

3. Alyauma Sugendi panggilan Al, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di gudang besi tua milik Hendra, dan telah bekerja selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Anak dan ----- pernah menjual plat aluminium ke gudang besi tua milik Hendra, pertama t-----l 30 September 2024 pada sore hari dan kedua t-----l 1 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;

- Bahwa plat aluminium yang dijual Anak dan ----- berbentuk segi empat yang telah dilipat;

- Bahwa pada penjualan pertama, Anak dan ----- datang ke gudang besi tua milik Hendra dengan menggunakan becak motor, kemudian Saksi mendatangi Anak dan ----- menanyakan asal perolehan plat aluminium tersebut kepada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- dan ----- menjawab bahwa yang bersangkutan baru saja mengganti lantai rumah betingkat, dan ----- juga menjelaskan bahwa plat aluminium yang dijualnya tidak bermasalah. Karena Saksi kenal dengan ----- dan mengetahui bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai tukang bangunan maka Saksi bersedia membeli plat aluminium tersebut dan setelah menimbanginya diperoleh berat 12 (dua belas) kilogram, kemudian Saksi melakukan pembayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi melaporkan bon pembelian kepada Hendra, Hendra sempat bertanya kepada Saksi tentang pembelian plat aluminium, kemudian Saksi menjelaskan kepada Hendra bahwa yang menjual plat aluminium tersebut adalah -----, dan Saksi juga mengatakan bahwa Sakai kenal dengan ----- dan juga keluarganya;

- Bahwa pada penjualan kedua, Anak datang bersama dengan ----- dan ----- dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau. Setelah ----- menjelaskan ingin menjual kembali plat aluminium dan mengatakan bahwa plat aluminium tersebut idak bermasalah kemudian ----- bersama dengan Anak dan ----- mengeluarkan plat aluminium dari dalam mobil Toyota Kijang untuk ditimbang dan diperoleh berat 62,5 (enam puluh dua koma lima) gram. Karena Hendra sedang berada di gudang maka Saksi menyerahkan bon pembelian plat aluminium kepada ----- dan menyuruh ----- menyerahkan bon pembelian plat aluminium tersebut kepada Hendra yang sedang berada di bengkel elektroniknya yang terletak di depan gudang. Tidak berapa lama kemudian Hendra mendatangi Saksi dan menanyakan apakah plat aluminium yang dijual ----- bersama Anak dan ----- tersebut barang yang bermasalah atau tidak, karena ----- menyatakan plat aluminium tersebut tidak bermasalah maka Saksi mengatakan hal yang sama kepada Hendra, kemudian Hendra kembali menemui ----- untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga pembelian aluminium adalah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) perkilogram dan dijual kembali dengan harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) perkilogram;

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan -----, sedangkan dengan Anak baru mengenalnya;

- Bahwa Saksi bersedia membeli plat aluminium dari ----- karena ----- mengatakan bahwa plat aluminium tersebut diperoleh karena pergantian lantai rumah bertingkat;

- Terhadap keterangan saksi Alyauma Sugendi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama dengan ----- telah mengambil 3 (tiga) lembar plat aluminium lantai bangunan Tracking Mangrove yang terletak di Lokasi Wisata Hutan Mangrove di Kota Pariaman yang dilakukan pada hari Senin t-----l 30 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya bermula sekitar pukul 17.00 WIB ketika Anak sedang berada di rumah didatangi oleh ----- untuk mengajak Anak melakukan pencurian di dekat rumah -----, namun Anak menolaknya dan menyarankan untuk mengambil plat aluminium bangunan Tracking Mangrove yang digunakan untuk lantai dan t-----, ----- menyetujui saran Anak dan kemudian ----- pulang ke ruma untuk mengambil kunci Y ukuran 8. Setelah mendapatkan kunci Y kemudian Anak dan ----- langsung menuju ke Lokasi Wisata Hutan Mangrove dan menaiki bangunan Tracking Mangrove. Setelah kondisi aman lalu Anak dan ----- membuka baut yang digunakan untuk mengunci plat aluminium yang digunakan untuk lantai dan membuang baut yang telah dibuka ke rawa. Setelah berhasil membuka 3 (tiga) lembar plat aluminium, kemudian ----- pergi meninggalkan Lokasi Wisata Hutan Mangrove untuk mencari becak motor sedangkan Anak membawa 3 (tiga) lembar plat aluminium tersebut ke pinggir jalan dekat Jembatan Manggung untuk menunggu -----, Setelah ----- datang dengan menggunakan becak motor kemudian 3 (tiga) lembar plat aluminium tersebut dibawa ke tempat penjualan barang bekas milik Hendra di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dan berhasil menjual 3 (tiga) lembar plat aluminium tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualannya dibagi dan Anak dan ----- mendapatkan bagian masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk sewa becak motor;
- Bahwa hari Selasa t-----l 1 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama dengan ----- dengan mengajak ----- kembali mengambil plat aluminium bangunan Tracking Mangrove di Lokasi Wisata Hutan Mangrove tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama dengan ----- dan ----- dengan cara membuka baut pengunci plat aluminium dengan menggunakan kunci Y yang telah dipersiapkan oleh ----- dengan cara bergantian;
- Bahwa plat aluminium yang berhasil diambil berupa 14 (empat belas) lembar plat aluminium untuk t----- naik ke Tracking Mangrove, 6 (enam) lembar plat aluminium untuk lantai Tracking Mangrove, dan 2 (dua) lembar plat aluminium untuk terminal penghubung t-----;
- Bahwa setelah berhasil membukanya kemudian plat aluminium tersebut dibawa secara bersama-sama oleh Anak dengan ----- dan ----- dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya di belakang mushalla dekat gerbang masuk penangkaran penyu;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, Anak bersama dengan ---- dan ---- mengambil plat aluminium yang disimpan di belakang mushalla dan membawanya dengan menggunakan mobil Toyota Kijang ke gudang besi tua milik Hendra untuk dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan 14 (empat belas) lembar plat aluminium untuk t---- naik ke Tracking Mangrove, 6 (enam) lembar plat aluminium untuk lantai Tracking Mangrove, dan 2 (dua) lembar plat aluminium untuk terminal penghubung t----, Anak bersama dengan ---- dan ---- memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan plat aluminium tersebut Anak mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ---- mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan ---- mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Kijang yang digunakan untuk membawa plat aluminium ke gudang besi tua milik Hendra;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi bahwa apabila Anak terbukti bersalah maka Anak dapat diberikan pidana pokok yaitu Pembinaan Dalam Lembaga yaitu LPKS Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara Anak berdasarkan asas kepentingan terbaik Anak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
2. Klien Anak menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain dimasa yang akan datang;
3. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
4. Agar klien Anak mendapatkan pembinaan yang lebih terarah ketika berada di LPKS sehingga adanya perubahan perilaku ketika klien Anak selesai menjalani pembinaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plat Aluminium persegi 8 ukuran 1x1 meter;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama dengan ----- telah mengambil 3 (tiga) lembar plat aluminium lantai bangunan Tracking Mangrove yang terletak di Lokasi Wisata Hutan Mangrove di Kota Pariaman yang dilakukan pada hari Senin t-----l 30 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama ----- dengan cara membuka baut pengunci plat aluminium untuk lantai dengan menggunakan kunci Y yang telah dipersiapkan oleh ----- dan berhasil membuka 3 (tiga) lembar plat aluminium untuk lantai sedangkan baut pengunci plat aluminium dibuang ke rawa;
- Bahwa benar setelah berhasil membuka 3 (tiga) lembar plat aluminium kemudian Anak membawa plat aluminium tersebut ke pinggir jalan dekat Jembatan Manggung, sedangkan ----- pergi untuk mencari becak motor, kemudian dengan becak motor tersebut Anak bersama dengan ----- membawa 3 (tiga) lembar plat aluminium tersebut ke gudang besi tua milik Hendra di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk dijual dan diperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualannya dibagi dan Anak dan ----- mendapatkan bagian masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk sewa becak motor;
- Bahwa benar hari Selasa t-----l 1 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama dengan ----- dengan mengajak ----- kembali mengambil plat aluminium bangunan Tracking Mangrove di Lokasi Wisata Hutan Mangrove tersebut yang dilakukan Anak bersama dengan ----- dan ----- dengan cara membuka baut pengunci plat aluminium dengan menggunakan kunci Y yang telah dipersiapkan oleh ----- dengan cara bergantian;
- Bahwa benar plat aluminium yang berhasil diambil oleh Anak bersama dengan ----- dan ----- berupa 14 (empat belas) lembar plat aluminium untuk t----- naik ke Tracking Mangrove, 6 (enam) lembar plat aluminium untuk lantai Tracking Mangrove, dan 2 (dua) lembar plat aluminium untuk terminal penghubung t-----;
- Bahwa benar setelah berhasil membukanya kemudian plat aluminium tersebut dibawa secara bersama-sama oleh Anak dengan ----- dan ----- dan menyimpannya di belakang mushalla dekat gerbang masuk penangkaran penyu, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Anak bersama dengan ----- dan ----- mengambil plat aluminium yang disimpan dan membawanya dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Toyota Kijang ke gudang besi tua milik Hendra untuk dijual;

- Bahwa benar dari hasil penjualan 14 (empat belas) lembar plat aluminium untuk t----- naik, 6 (enam) lembar plat aluminium untuk lantai, dan 2 (dua) lembar plat aluminium untuk terminal penghubung t-----, diperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan plat aluminium, Anak mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ----- mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan ----- mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Kijang yang digunakan untuk membawa plat aluminium ke gudang besi tua milik Hendra;
- Bahwa benar bangunan Tracking Mangrove tersebut merupakan aset Desa Apar yang berasal dari hibah oleh Kementerian Kelautan;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Anak bersama dengan ----- dan -----, Pemerintah Desa Apar menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga untuk sistimatisnya pembuktian maka dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Anak sebagai orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur pertama ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa "mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan ----- telah mengambil 3 (tiga) lembar plat aluminium lantai bangunan Tracking Mangrove yang terletak di Lokasi Wisata Hutan Mangrove di Kota Pariaman yang merupakan aset Pemerintah Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara. Perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama dengan ----- pada hari Senin t-----l 30 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara membuka baut pengunci plat aluminium untuk lantai dengan menggunakan kunci Y yang telah dipersiapkan oleh ----- dan kemudian baut pengunci plat aluminium dibuang ke rawa. Setelah berhasil membuka 3 (tiga) lembar plat aluminium kemudian Anak membawa plat aluminium tersebut ke pinggir jalan dekat Jembatan Manggung sedangkan ----- pergi untuk mencari becak motor, kemudian dengan becak motor tersebut Anak bersama dengan ----- membawa 3 (tiga) lembar plat aluminium ke gudang besi tua milik Hendra di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa t-----l 1 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama dengan ----- dengan mengajak ----- kembali mengambil plat aluminium bangunan Tracking Mangrove di Lokasi Wisata Hutan Mangrove tersebut yang dilakukan dengan cara membuka baut pengunci plat aluminium secara bergantian dengan menggunakan kunci Y yang telah dipersiapkan oleh ----- . Plat aluminium yang berhasil diambil oleh Anak bersama dengan ----- dan ----- berupa 14 (empat belas) lembar plat aluminium untuk t----- naik, 6 (enam) lembar plat aluminium untuk lantai, dan 2 (dua) lembar plat aluminium untuk terminal penghubung t----- . Setelah berhasil membukanya kemudian plat aluminium tersebut dibawa secara bersama-sama oleh Anak dengan ----- dan ----- dan menyimpannya di belakang mushalla dekat gerbang masuk penangkaran penyu, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Anak bersama dengan ----- dan ----- mengambil plat aluminium yang disimpan dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya dengan menggunakan mobil Toyota Kijang ke gudang besi tua milik Hendra untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Anak, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa bangunan Tracking Mangrove tersebut merupakan aset Desa Apar yang berasal dari hibah oleh Kementerian Kelautan, dan akibat perbuatan Anak bersama dengan ----- dan ----- tersebut mengakibatkan Pemerintah Desa Apar mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu Pemerintah Kota Pariaman. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa bukti telah dimilikinya 17 (tujuh belas) lembar plat aluminium untuk t----- naik ke Tracking Mangrove, 6 (enam) lembar plat aluminium untuk lantai Tracking Mangrove, dan 2 (dua) lembar plat aluminium untuk terminal penghubung t----- oleh Anak bersama ----- dan ----- adalah dengan membawa dan menjual plat aluminium tersebut ke gudang besi tua milik Hendra di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Pada penjualan pertama berupa 3 (tiga) lembar plat aluminium diperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi sehingga Anak dan ----- mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk sewa becak motor, dan pada penjualan kedua berupa 14 (empat belas) lembar plat aluminium untuk t----- naik, 6 (enam) lembar plat aluminium untuk lantai, dan 2 (dua) lembar plat aluminium untuk terminal penghubung t----- diperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi sehingga Anak dan ----- mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ----- mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Kijang yang digunakan untuk membawa plat aluminium ke gudang besi tua milik Hendra;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pemberatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa maksud kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dilandasi atas 3 (tiga) hal, yaitu adanya persamaan niat, perbuatan persiapan, dan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya, Anak melakukan perbuatannya bermula pada hari Senin t-----l 30 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB ketika ----- mengajak Anak untuk melakukan pencurian di dekat rumah -----, namun Anak menolaknya dan menyarankan untuk mengambil plat aluminium bangunan Tracking Mangrove yang digunakan untuk lantai dan t----- dan ----- menyetujui saran Anak sehingga Anak dan ----- berhasil mengambil 3 (tiga) lembar plat aluminium. Kemudian Anak dan ----- bersepakat untuk mengambil kembali plat aluminium lainnya yang masih ada pada Tracking Mangrove dengan mengajak ----- sampai akhirnya Anak bersama dengan ----- dan ----- berhasil mengambil 14 (empat belas) lembar plat aluminium untuk t----- naik, 6 (enam) lembar plat aluminium untuk lantai, dan 2 (dua) lembar plat aluminium untuk terminal penghubung t-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terpenuhi kualifikasi pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terbuktinya dakwaan primer maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Anak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun rekomendasi Peneliti Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi dengan pidana pokok berupa Pembinaan Dalam Lembaga yaitu LPKS Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman namun karena Anak ketika diajukan di persidangan telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun maka kepada Anak dalam perkara ini dijatuhi dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang dijatuhi pidana telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun maka penempatan Anak dilakukan pada Lembaga Permasyarakatan Pemuda, namun karena tidak adanya Lembaga Permasyarakatan Pemuda di Kota Pariaman dan Sumatera Barat maka terhadap Anak yang menjalani pidana penjara ini ditempatkan di penempatan khusus pemuda pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai plat Aluminium persegi 8 ukuran 1x1 meter diketahui sebagai aset Pemerintahan Kota Pariaman maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa Apar melalui saksi Zulkifli selaku Sekretaris Desa Apar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah menikmati dari hasil kejahatannya,

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pariaman;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plat Alumunium persegi 8 ukuran 1x1 meter dikembalikan kepada saksi Zulkifli;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin t-----l 6 Januari 2025, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan t-----l itu juga, dibantu oleh Novia Elita, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

dto

Novia Elita, S.H., M.H.

Hakim

dto

Dadi Suryandi, S.H., M.H.